



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2024/PN SIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARMENDRA PANGGILAN SIMEN**;
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/26 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Balai Kasiak Nomor 6 RT 001 RW 003
Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk
Sikarah Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Darmendra Panggilan Simen ditangkap pada tanggal 24 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Syarif, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Koto Baru yang beralamat di Jalan Zahlul St. Kabasaran RT 02 RW 1 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Solok dengan Nomor 40/SK/Pid/2024/PN. SLK tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sik tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sik tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darmendra Panggilan Simen dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan terhadap Kesopanan (Judi Online)" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darmendra Panggilan Simen berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Darmendra Panggilan Simen dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Darmendra Panggilan Simen tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit handphone Realme Narzo warna biru toska;
 - b. Uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- c. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 5553 01017014535 an. DARMENDRA.

Dikembalikan Kepada terdakwa

6. Menghukum Terdakwa Darmendra Panggilan Simen untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Terdakwa Darmendra Panggilan Simen;
2. Menghukum terdakwa Darmendra Panggilan Simen seringannya di bawah tuntutan jaksa penuntut umum;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-15/L.3.15/Eku.2/09/2024 tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Darmendra Panggilan Simen pada hari Rabu Tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau terjadi ditahun 2024, di Jl. Syeh Ibrahim Kel. IX Korong Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis togel online atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu sayarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 24 juli 2024 saksi Muhammad Iqbal Pgl. Iqbal bersama tim dari Sat. Reskrim Polres Solok Kota mendapatkan informasi bahwa telah terjadi kegiatan Judi online jenis togel di daerah IX Korong Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok, kemudian saksi Muhammad Iqbal Pgl. Iqbal bersama tim tersebut melakukan penyelidikan terkait dengan hal tersebut dan setelah dipastikan bahwa benar adanya ada orang yang bermain Judi online jenis Togel, kemudian saksi Muhammad Iqbal Pgl. Iqbal bersama tim anggota Sat Reskrim langsung melakukan penggerebekan ke lokasi permainan Judi online jenis Togel tersebut. Bahwa setelah dilakukan penggerebekan ditemukan terdakwa Darmendra Pgl Simen sedang memasukkan angka taruhan jenis togel di link Dultogel, selanjutnya petugas kepolisian menemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Realme warna biru tosca yang di gunakan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan permainan Judi online jenis Togel , serta uang tunai sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut diduga hasil dari pasangan dari pemain togel yang melakukan pemasangan kepada terdakwa Darmendra Panggilan Simen tersebut. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan Handphone milik terdakwa Darmendra Panggilan Simen tersebut untuk mencari bukti permainan Judi online jenis togel yang dimainkan oleh terdakwa Darmendra Panggilan Simen dan pada saat memeriksa HP milik terdakwa Darmendra Panggilan Simen tersebut pihak Kepolisian menemukan akun permainan Judi online jenis Togel dengan situs yang di gunakan adalah Dultogel. Selanjutnya terhadap terdakwa berikut dengan barang bukti diamankan ke Mapolres Solok Kota guna pengusutan perkaranya lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada hari rabu tanggal 24 juli 2024, sekira pukul 14.30 WIB pada saat terdakwa berada disebuah warung nasi di Korong Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok saksi Martinis Pgl. Kaling menghubungi terdakwa melalu telephone dan meminta terdakwa memasangkan angka togel dan selanjutnya saksi Martinis Pgl. Kaling membuat perjanjian yaitu dengan menunggu terdakwa diwarung milik saksi Darinus, lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Darinus dan pada saat diwarung milik saksi Darinus tersebut saksi Martinis Pgl. Kaling memasang angka melalui putaran singapura dengan angka pasangan 1787xRp. 5.000 (lima ribu rupiah), 787 Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 87 x Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian uang milik saksi Martinis Pgl. Kaling tersebut diberikan secara tunai kepada terdakwa sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu beberapa saat kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan permainan judi jenis togel online. Bahwa hasil penangkapan terhadap terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* realme narzo warna biru toska, uang tunai sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening 5553 01017014535 atas nama Darmendra. Bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa dan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan permainan judi jenis togel online yang telah dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa cara terdakwa melakukan perkara perjudian jenis Togel Online tersebut adalah berawal terdakwa membuka link "dultogel" (<https://heylink.me/Bandardul/>) pada akun google crome kemudian muncul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampilan Log In kemudian terdakwa masukkan Username: Lilla009 Password: asd123 milik terdakwa, setelah itu barulah muncul tampilan untuk melakukan pemasangan angka togel dalam akun terdakwa tersebut. Permainan di mulai ketika si pembeli atau pemasang angka memilih angka pilihannya dan memberikan kepada terdakwa Darmendra Pgl Simen untuk putaran sebagai berikut yaitu Sydney bisa di lakukan pemasangan sebelum jam 13.30 WIB dan untuk angka keluar dari link jam 13.50 WIB, Singapore bisa dilakukan pemasangan sebelum jam 17.30 WIB dan untuk angka keluar dari link jam 17.50 WIB, Macau bisa dilakukan pemasangan sebelum jam 12.58 Wib dan untuk angka keluar dari link jam 13.10 WIB. Hongkong bisa dilakukan pemasangan sebelum jam 22.45 WIB dan untuk angka keluar dari link jam 23.00 WIB selaku pemilik akun permainan Judi jenis togel online, kemudian angka pilihan tersebut dimasukkan oleh Darmendra Pgl Simen kedalam aplikasi akun togel miliknya dengan situs bernama Dultogel. Kemudian hadiah yang didapatkan oleh pemain pada setiap putaran yakni untuk pasangan empat angka yang nilai pasangannya seribu rupiah hadiah yang didapatkan oleh pemain yakni sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian diberikan kepada pemasang angka Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) fee untuk terdakwa Darmendra Pgl Simen sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk pasangan tiga angka yang nilai pasangannya seribu rupiah hadiah yang didapatkan oleh pemain yakni sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kemudian diberikan kepada pemasang angka Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) fee untuk terdakwa Darmendra Pgl Simen sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk pasangan dua angka yang nilai pasangannya seribu rupiah hadiah yang didapatkan oleh pemain yakni sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) kemudian diberikan kepada pemasang angka Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) fee untuk terdakwa Darmendra Pgl Simen sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam permainan judi togel online berada ditempat yang sering dikunjungi oleh khalayak ramai, pemenang lebih bersifat untung-untungan atau tergantung pada factor nasib. Pemenang dari permainan judi jenis togel online tersebut tidak ditentukan kepada keahlian seseorang, tidak bisa dipastikan siapa pemenang dalam permainan tersebut. Bahwa terdakwa dalam permaianan judi jenis togel online tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Darmendra Pgl. Simen pada hari Rabu Tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau terjadi ditahun 2024, di Jl. Syeh Ibrahim Kel. IX Korong Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ikut serta main judi jenis togel online di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 24 juli 2024 saksi Muhammad Iqbal Pgl. Iqbal bersama tim dari Sat. Reskrim Polres Solok Kota mendapatkan informasi bahwa telah terjadi kegiatan Judi online jenis togel di daerah IX Korong Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok, kemudian saksi Muhammad Iqbal Pgl. Iqbal bersama tim tersebut melakukan penyelidikan terkait dengan hal tersebut dan setelah dipastikan bahwa benar adanya ada orang yang bermain Judi online jenis Togel, kemudian saksi Muhammad Iqbal Pgl. Iqbal bersama tim anggota Sat Reskrim langsung melakukan penggerebekan ke lokasi permainan Judi online jenis Togel tersebut. Bahwa setelah dilakukan penggerebekan ditemukan terdakwa Darmendra Pgl Simen sedang memasukkan angka taruhan jenis togel di link Dultogel, selanjutnya petugas kepolisian menemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Realme warna biru tosca yang di gunakan untuk melakukan permainan Judi online jenis Togel, serta uang tunai sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut diduga hasil dari pasangan dari pemain togel yang melakukan pemasangan kepada terdakwa Darmendra Pgl Simen tersebut. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan Handphone milik terdakwa Darmendra Pgl Simen tersebut untuk mencari bukti permainan Judi online jenis togel yang dimainkan oleh terdakwa Darmendra Pgl Simen dan pada saat memeriksa HP milik terdakwa Darmendra Pgl Simen tersebut pihak Kepolisian menemukan akun permainan Judi online jenis Togel dengan situs yang di gunakan adalah Dultogel. Selanjutnya terhadap terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut dengan barang bukti diamankan ke Mapolres Solok Kota guna pengusutan perkaranya lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada hari rabu tanggal 24 juli 2024, sekira pukul 14.30 WIB pada saat terdakwa berada disebuah warung nasi di Korong Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok saksi Martinis Pgl. Kaling menghubungi terdakwa melalu telephone dan meminta terdakwa memasang angka togel dan selanjutnya saksi Martinis Pgl. Kaling membuat perjanjian yaitu dengan menunggu terdakwa diwarung milik saksi Darinus, lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Darinus dan pada saat diwarung milik saksi Darinus tersebut saksi Martinis Pgl. Kaling memasang angka melalui putaran singapura dengan angka pasangan 1787xRp. 5.000 (lima ribu rupiah), 787 Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 87 x Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian uang milik saksi Martinis Pgl. Kaling tersebut diberikan secara tunai kepada terdakwa sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu beberapa saat kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan permainan judi jenis togel online. Bahwa hasil penangkapan terhadap terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone realme narzo warna biru toska, uang tunai sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening 5553 01017014535 atas nama Darmendra. Bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa dan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan permainan judi jenis togel online yang telah dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa cara terdakwa melakukan perkara perjudian jenis Togel Online tersebut adalah berawal terdakwa membuka link "dultogel" (<https://heylink.me/Bandardul/>) pada akun google chrome kemudian muncul tampilan Log In kemudian terdakwa masukkan Username: Lilla009 Password: asd123 milik terdakwa, setelah itu barulah muncul tampilan untuk melakukan pemasangan angka togel dalam akun terdakwa tersebut. Permainan di mulai ketika si pembeli atau pemasang angka memilih angka pilihannya dan memberikan kepada terdakwa Darmendra Pgl Simen untuk putaran sebagai berikut yaitu Sydney bisa di lakukan pemasangan sebelum jam 13.30 WIB dan untuk angka keluar dari link jam 13.50 WIB, Singapore bisa dilakukan pemasangan sebelum jam 17.30 WIB dan untuk angka keluar dari link jam 17.50 WIB, Macau bisa dilakukan pemasangan sebelum jam 12.58 Wib dan untuk angka keluar dari link jam 13.10 WIB. Hongkong

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sik



bisa dilakukan pemasangan sebelum jam 22.45 WIB dan untuk angka keluar dari link jam 23.00 WIB selaku pemilik akun permainan Judi jenis togel online, kemudian angka pilihan tersebut dimasukkan oleh Darmendra Pgl Simen kedalam aplikasi akun togel miliknya dengan situs bernama Dultogel. Kemudian hadiah yang didapatkan oleh pemain pada setiap putaran yakni untuk pasangan empat angka yang nilai pasangannya seribu rupiah hadiah yang didapatkan oleh pemain yakni sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian diberikan kepada pemasang angka Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) fee untuk terdakwa Darmendra Pgl Simen sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk pasangan tiga angka yang nilai pasangannya seribu rupiah hadiah yang didapatkan oleh pemain yakni sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kemudian diberikan kepada pemasang angka Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) fee untuk terdakwa Darmendra Pgl Simen sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk pasangan dua angka yang nilai pasangannya seribu rupiah hadiah yang didapatkan oleh pemain yakni sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) kemudian diberikan kepada pemasang angka Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) fee untuk terdakwa Darmendra Pgl Simen sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam permainan judi togel online berada ditempat yang sering dikunjungi oleh khalayak ramai, pemenang lebih bersifat untung-untungan atau tergantung pada factor nasib. Pemenang dari permainan judi jenis togel online tersebut tidak ditentukan kepada keahlian seseorang, tidak bisa dipastikan siapa pemenang dalam permainan tersebut. Bahwa terdakwa dalam permainan judi jenis togel online tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Iqbal Panggilan Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menerangkan kenal, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Polres Solok Kota mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah warung milik Saudara Darinus yang beralamat di Jalan Syeh Ibrahim Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa pada saat diamankan di warung tersebut, Terdakwa sedang memasukkan angka taruhan jenis togel di link Dultogel dengan menggunakan *handphone* miliknya, kemudian terhadap Terdakwa juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pemasangan judi togel *online* dan disita pula 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 5553 01017014 535 atas nama Terdakwa yang mana rekening tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penyetoran, penarikan, dan transfer saldo pada aplikasi judi togel *online* dengan menggunakan aplikasi BRIMO;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sudah ada 2 (dua) orang yang melakukan pemasangan angka togel *online* tersebut kepada Terdakwa pada hari itu;
- Bahwa pemasangan judi togel *online* tersebut dilakukan oleh Terdakwa di warung milik Saudara Darinus yang berada di pinggir jalan yang dapat dilihat dan diakses oleh masyarakat yang berjalan di jalan tersebut;
- Bahwa terhadap *handphone* milik Terdakwa sempat dilakukan pemeriksaan dan ditemukan situs tampilan link aplikasi Dultogel, yang mana pada saat dimasukkan akun milik Terdakwa dapat dilihat rekapan pemasangan Terdakwa, dan dilakukan juga pengecekan pada aplikasi pesan *whatsapp* dan ditemukan adanya pemesanan pemasangan angka dari seseorang kepada Terdakwa lebih kurang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi togel *online* tersebut dilakukan melalui aplikasi akun togel milik terdakwa dengan situs Dultogel pemain di mulai ketika sipembeli atau pemasang angka memilih angka pilihannya dan memberikan kepada terdakwa untuk putaran sebagai berikut Sydney, Singapore, Macau, dan Hongkong, yang mana cara pemasangannya adalah untuk pasangan empat angka yang nilai pasangannya seribu rupiah

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sik



hadiah yang didapatkan oleh pemain yakni sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian diberikan kepada pemasang angka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk pasangan tiga angka yang nilai pasangannya seribu rupiah hadiah yang didapatkan oleh pemain yakni sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian diberikan kepada pemasang angka sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk pasangan dua angka yang nilai pasangannya seribu rupiah hadiah yang didapatkan oleh pemain yakni sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian diberikan kepada pemasang angka sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan selain daripada keuntungan jika pemasang menang, terhadap pemasangan-pemasangan tersebut Terdakwa biasanya mendapatkan diskon langsung dari aplikasi tersebut sehingga nominal yang dimasukkan akan mendapatkan sisa dan sisa saldo tersebut akan terkumpul di akun milik Terdakwa;

- Bahwa dari pemeriksaan aplikasi Dultogel pada akun milik Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa ditemukan beberapa pemasangan angka yaitu pada putaran Macau yang melakukan pemasangan yakni Saudara Risman Siranggi dengan angka pasangan 60, 67, 90, 68, 78, 98, 97, 82, 85, 72, 76, 09 yang mana seluruh angka pasangan dikalikan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian ada juga putaran Sydney yang melakukan pemasangan yakni saudara Anton, dengan angka pasangan 1971, 971, 71, 36, 86 yang mana seluruh angka pasangan dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan putaran Singapore yang melakukan pemasangan adalah saudara Kaliang, dengan angka pasangan 1787 dikalikan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan angka 87 dikalikan dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kegiatan pemasangan judi togel *online* tersebut sudah dilakukan Terdakwa selama sebulan dan biasanya Terdakwa berada di warung tersebut pada siang hari;
- Bahwa permainan judi togel *online* yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk dilakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa memiliki keberatan yaitu:

- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan sedang melakukan pemasangan milik Terdakwa sendiri;

2. **Ghazion Apriadi Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa menerangkan kenal, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Polres Solok Kota mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah warung milik Saudara Darinus yang beralamat di Jalan Syeh Ibrahim Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa pada saat diamankan di warung tersebut, Terdakwa sedang memasukkan angka taruhan jenis togel di link Dultogel dengan menggunakan *handphone* miliknya, kemudian terhadap Terdakwa juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pemasangan judi togel *online* dan disita pula 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 5553 01017014 535 atas nama Terdakwa yang mana rekening tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penyetoran, penarikan, dan transfer saldo pada aplikasi judi togel *online* dengan menggunakan aplikasi BRIMO;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sudah ada 2 (dua) orang yang melakukan pemasangan angka togel *online* tersebut kepada Terdakwa pada hari itu;
- Bahwa pemasangan judi togel *online* tersebut dilakukan oleh Terdakwa di warung milik Saudara Darinus yang berada di pinggir jalan yang dapat dilihat dan diakses oleh masyarakat yang berjalan di jalan tersebut;
- Bahwa terhadap *handphone* milik Terdakwa sempat dilakukan pemeriksaan dan ditemukan situs tampilan link aplikasi Dultogel, yang mana pada saat dimasukkan akun milik Terdakwa dapat dilihat rekapan pemasangan Terdakwa, dan dilakukan juga pengecekan pada aplikasi pesan *whatsapp* dan ditemukan adanya pemesanan pemasangan angka

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seseorang kepada Terdakwa lebih kurang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara permainan judi togel *online* tersebut dilakukan melalui aplikasi akun togel milik terdakwa dengan situs Dultogel pemain dimulai ketika sipembeli atau pemasang angka memilih angka pilihannya dan memberikan kepada terdakwa untuk putaran sebagai berikut Sydney, Singapore, Macau, dan Hongkong, yang mana cara pemasangannya adalah untuk pasangan empat angka yang nilai pasangannya seribu rupiah hadiah yang didapatkan oleh pemain yakni sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian diberikan kepada pemasang angka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk pasangan tiga angka yang nilai pasangannya seribu rupiah hadiah yang didapatkan oleh pemain yakni sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian diberikan kepada pemasang angka sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk pasangan dua angka yang nilai pasangannya seribu rupiah hadiah yang didapatkan oleh pemain yakni sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian diberikan kepada pemasang angka sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan selain daripada keuntungan jika pemasang menang, terhadap pemasangan-pemasangan tersebut Terdakwa biasanya mendapatkan diskon langsung dari aplikasi tersebut sehingga nominal yang dimasukkan akan mendapatkan sisa dan sisa saldo tersebut akan terkumpul di akun milik Terdakwa;

- Bahwa dari pemeriksaan aplikasi Dultogel pada akun milik Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa ditemukan beberapa pemasangan angka yaitu pada putaran Macau yang melakukan pemasangan yakni Saudara Risman Siranggi dengan angka pasangan 60, 67, 90, 68, 78, 98, 97, 82, 85, 72, 76, 09 yang mana seluruh angka pasangan dikalikan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian ada juga putaran Sydney yang melakukan pemasangan yakni saudara Anton, dengan angka pasangan 1971, 971, 71, 36, 86 yang mana seluruh angka pasangan dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan putaran Singapore yang melakukan pemasangan adalah saudara Kaliang, dengan angka pasangan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1787 dikalikan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan angka 87 dikalikan dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kegiatan pemasangan judi togel *online* tersebut sudah dilakukan Terdakwa selama sebulan dan biasanya Terdakwa berada di warung tersebut pada siang hari;
- Bahwa permainan judi togel *online* yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk dilakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa memiliki keberatan yaitu:

- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan sedang melakukan pemasangan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ataupun surat dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara terlampir pengambilan gambar berupa 7 (tujuh) tangkapan layar *handphone* pasangan angka pada website *dultglbos.com* berupa aplikasi DULTOGEL dengan akun milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak Kepolisian karena melakukan judi togel pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di warung milik Saudara Darinus yang beralamat di Jalan Syeh Ibrahim Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa pada saat diamankan di warung tersebut, Terdakwa sedang memasukkan angka taruhan jenis togel di link Dultogel dengan menggunakan *handphone* miliknya, kemudian terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pemasangan judi togel *online* dan disita pula 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 5553 01017014 535 atas nama Terdakwa yang mana rekening tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penyetoran, penarikan, dan transfer saldo pada aplikasi judi togel *online* dengan menggunakan aplikasi BRIMO;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasangan judi togel *online* tersebut dilakukan oleh Terdakwa di warung milik Saudara Darinus yang berada di pinggir jalan yang dapat dilihat dan diakses oleh masyarakat yang berjalan di jalan tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa melalui link "dultogel" (<https://heylink.me/Bandardul>) yang dicari oleh Terdakwa pada akun google kemudian muncul tampilan Log In, kemudian Terdakwa masukkan *username*: Lilla009 dengan *password*: asd123 milik Terdakwa, setelah itu barulah muncul tampilan untuk melakukan pemasangan angka togel dalam akun Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari itu sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa pada saat berada di sebuah kedai nasi di Aro IV Korong, Terdakwa ditelepon oleh Saudara Kaling kalau dirinya akan memesan angka kepada Terdakwa dan Saudara Kaling tersebut menunggu Terdakwa di kedai milik saudara Darinus seperti biasanya, kemudian setelah mendapat telepon tersebut Terdakwa langsung menuju ke warung milik Saudara Darinus tersebut dan sesampainya di warung tersebut Saudara Kaling sudah menunggu disana, kemudian Saudara Kaling memasang angka kepada Terdakwa melalui putaran Singapura dengan angka pasangan 1787 dikalikan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), angka 787 dikalikan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan angka 87 dikalikan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian Saudara Kaling memberikan uang pemasangan tersebut secara tunai kepada Terdakwa, dan Terdakwa pun memasang angka pesanan tersebut, namun pada saat Terdakwa sedang memasukkan pemasangan angka milik Terdakwa, datang petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polres Solok Kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa cara permainan judi togel *online* tersebut dilakukan melalui aplikasi akun togel milik Terdakwa dengan situs Dultogel pemain di mulai ketika sipembeli atau pemasang angka memilih angka pilihannya dan memberikan kepada terdakwa untuk putaran sebagai berikut Sydney, Singapore, Macau, dan Hongkong, yang mana cara pemasangannya adalah untuk pasangan empat angka yang nilai pasangannya seribu rupiah hadiah yang didapatkan oleh pemain yakni sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian diberikan kepada pemasang angka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk pasangan tiga angka yang nilai pasangannya seribu rupiah hadiah yang didapatkan oleh pemain yakni sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian diberikan kepada pemasang angka sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk pasangan dua angka yang nilai pasanganya seribu rupiah hadiah yang didapatkan oleh pemain yakni sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian diberikan kepada pemasang angka sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan selain daripada keuntungan jika pemasang menang, terhadap pemasangan-pemasangan tersebut Terdakwa biasanya mendapatkan diskon langsung dari aplikasi tersebut sehingga nominal yang dimasukkan akan mendapatkan sisa dan sisa saldo tersebut akan terkumpul di akun milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari itu yang sudah melakukan pemasangan angka selain Saudara Kaling adalah Saudara Risman Siranggi pada putaran Macau dengan angka pasangan 60, 67, 90, 68, 78, 98, 97, 82, 85, 72, 76, 09 yang mana seluruh angka pasangan dikalikan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian ada juga putaran Sydney yang melakukan pemasangan yakni saudara Anton, dengan angka pasangan 1971, 971, 71, 36, 86 yang mana seluruh angka pasangan dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah), yang mana Saudara Risman dan Saudara Anton tersebut selama sebulan sudah melakukan pemasangan angka melalui Terdakwa;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang pemasangan judi yang mana sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk putaran Sydney, sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk putaran Singapura, dan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk putaran Macau;

- Bahwa per harinya Terdakwa mendapatkan omset kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun permainan judi togel *online* tersebut bersifat untung-untungan sehingga tidak dapat dipastikan kemenangan dan keuntungan yang didapat sehari-hari, namun dalam pemasangan angka biasanya Terdakwa akan mendapatkan diskon dari aplikasi judi togel *online* tersebut sehingga akan menambahkan saldo di akun Terdakwa;

- Bahwa kegiatan pemasangan judi togel *online* tersebut sudah dilakukan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2024 dan memang biasanya Terdakwa berada di warung tersebut pada siang hari;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk dilakukan permainan judi dan Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tersebut melanggar aturan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih memiliki istri dan anak-anak yang masih harus dinafkahi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, maupun surat dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* Realme Narzo warna biru toska;
2. Uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan pecahan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 5553 01017014 535 atas nama Darmendra;

Menimbang bahwa atas keseluruhan barang bukti tersebut di atas selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak Kepolisian karena melakukan judi togel pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di warung milik Saudara Darinus yang beralamat di Jalan Syeh Ibrahim Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
2. Bahwa pada saat diamankan di warung tersebut, Terdakwa sedang memasukkan angka taruhan jenis togel di link Dultogel dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* Realme Narzo warna biru toska miliknya, kemudian terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan pecahan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, yang merupakan uang pemasangan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



judi togel *online* dan disita pula 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 5553 01017014 535 atas nama Terdakwa, yang mana rekening tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penyetoran, penarikan, dan transfer saldo pada aplikasi judi togel *online* dengan menggunakan aplikasi BRIMO;

3. Bahwa pemasangan judi togel *online* tersebut dilakukan oleh Terdakwa di warung milik Saudara Darinus yang berada di pinggir jalan yang dapat dilihat dan diakses oleh masyarakat yang berjalan di jalan tersebut;

4. Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa melalui link "dultogel" (<https://heylink.me/Bandardul>) yang dicari oleh Terdakwa pada akun google kemudian muncul tampilan Log In, kemudian Terdakwa masukkan *username*: Lilla009 dengan *password*: asd123 milik Terdakwa, setelah itu barulah muncul tampilan untuk melakukan pemasangan angka togel dalam akun Terdakwa tersebut;

5. Bahwa pada hari itu sekira pukul 14.30 WIB, Saudara Kaling menghubungi Terdakwa hendak memesan angka kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menuju ke warung milik Saudara Darinus dan sesampainya di warung tersebut Saudara Kaling sudah menunggu disana, kemudian Saudara Kaling memasang angka kepada Terdakwa melalui putaran Singapura dengan angka pasangan 1787 dikalikan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), angka 787 dikalikan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan angka 87 dikalikan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian Saudara Kaling memberikan uang pemasangan tersebut secara tunai kepada Terdakwa, dan Terdakwa pun memasang angka pesanan tersebut, namun pada saat Terdakwa sedang memasukkan pemasangan angka milik Terdakwa, datang petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polres Solok Kota untuk proses lebih lanjut;

6. Bahwa cara permainan judi togel *online* tersebut dilakukan melalui aplikasi akun togel milik Terdakwa dengan situs Dultogel pemain di mulai ketika sipembeli atau pemasang angka memilih angka pilihannya dan memberikan kepada Terdakwa untuk putaran sebagai berikut Sydney, Singapore, Macau, dan Hongkong, yang mana cara pasangannya adalah untuk pasangan empat angka yang nilai pasangannya seribu rupiah hadiah yang didapatkan oleh pemain yakni sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian diberikan kepada pemasang angka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan



mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk pasangan tiga angka yang nilai pasangannya seribu rupiah hadiah yang didapatkan oleh pemain yakni sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian diberikan kepada pemasang angka sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk pasangan dua angka yang nilai pasangannya seribu rupiah hadiah yang didapatkan oleh pemain yakni sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian diberikan kepada pemasang angka sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan selain daripada keuntungan jika pemasang menang, terhadap pemasangan-pemasangan tersebut Terdakwa biasanya mendapatkan diskon langsung dari aplikasi tersebut sehingga nominal yang dimasukkan akan mendapatkan sisa dan sisa saldo tersebut akan terkumpul di akun milik Terdakwa;

7. Bahwa pada hari itu yang sudah melakukan pemasangan angka selain Saudara Kaliang adalah Saudara Risman Siranggi pada putaran Macau dengan angka pasangan 60, 67, 90, 68, 78, 98, 97, 82, 85, 72, 76, 09 yang mana seluruh angka pasangan dikalikan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian ada juga putaran Sydney yang melakukan pemasangan yakni saudara Anton, dengan angka pasangan 1971, 971, 71, 36, 86 yang mana seluruh angka pasangan dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah), yang mana Saudara Risman dan Saudara Anton tersebut selama sebulan sudah melakukan pemasangan angka melalui Terdakwa;

8. Bahwa uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang pemasangan judi yang mana sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk putaran Sydney, sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk putaran Singapura, dan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk putaran Macau;

9. Bahwa per harinya Terdakwa mendapatkan omset kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun permainan judi togel *online* tersebut bersifat untung-untungan sehingga tidak dapat dipastikan kemenangan dan keuntungan yang didapat sehari-hari, namun dalam pemasangan angka biasanya Terdakwa akan mendapatkan diskon dari aplikasi judi togel *online* tersebut sehingga akan menambahkan saldo di akun Terdakwa;



10. Bahwa kegiatan pemasangan judi togel *online* tersebut sudah dilakukan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2024 dan memang biasanya Terdakwa berada di warung tersebut pada siang hari;

11. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk dilakukan permainan judi dan Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tersebut melanggar aturan;

12. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*st zwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang



saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Darmendra Panggilan Simen, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara

Menimbang bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ditemukan bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak Kepolisian karena melakukan judi togel pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di warung milik Saudara Darinus yang berada di pinggir jalan yang dapat dilihat dan diakses oleh masyarakat yang berjalan di jalan tersebut yang beralamat di Jalan Syeh Ibrahim Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dan pada saat diamankan di warung tersebut, Terdakwa sedang memasukkan angka taruhan jenis togel di link Dultogel dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* Realme Narzo warna biru toska miliknya, kemudian terhadap Terdakwa juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan Uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan pecahan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, yang merupakan uang pemasangan judi togel *online* sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk putaran Sydney, sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk putaran Singapura, dan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk putaran Macau, serta disita pula 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 5553 01017014 535 atas nama Terdakwa, yang mana rekening tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penyetoran, penarikan, dan transfer saldo pada aplikasi judi togel *online* dengan menggunakan aplikasi BRIMO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa melalui link "dultogel" (<https://heylink.me/Bandardul>) yang dicari oleh Terdakwa pada akun google kemudian muncul tampilan Log In, kemudian Terdakwa masukkan *username*: Lilla009 dengan *password*: asd123 milik Terdakwa, setelah itu barulah muncul tampilan untuk melakukan pemasangan angka togel dalam akun Terdakwa tersebut dan pada hari itu sekira pukul 14.30 WIB, Saudara Kaling menghubungi Terdakwa hendak memesan angka kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menuju ke warung milik Saudara Darinus dan sesampainya di warung tersebut Saudara Kaling sudah menunggu disana, kemudian Saudara Kaling memasang angka kepada Terdakwa melalui putaran Singapura dengan angka pasangan 1787 dikalikan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), angka 787 dikalikan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan angka 87 dikalikan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian Saudara Kaling memberikan uang pemasangan tersebut secara tunai kepada Terdakwa, dan Terdakwa pun memasang angka pesanan tersebut, namun pada saat Terdakwa sedang memasukkan pemasangan angka milik Terdakwa, datang petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polres Solok Kota untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa cara permainan judi togel *online* tersebut dilakukan melalui aplikasi akun togel milik Terdakwa dengan situs Dultogel untuk putaran Sydney, Singapore, Macau, dan Hongkong, yang mana cara pemasangannya adalah untuk pasangan empat angka yang nilai pasangannya seribu rupiah hadiah yang didapatkan oleh pemain yakni sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian diberikan kepada pemasang angka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk pasangan tiga angka yang nilai pasangannya seribu rupiah hadiah yang didapatkan oleh pemain yakni sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian diberikan kepada pemasang angka sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk pasangan dua angka yang nilai pasangannya seribu rupiah hadiah yang didapatkan oleh pemain yakni sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian diberikan kepada pemasang angka sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan pada hari itu yang sudah melakukan pemasangan angka selain Saudara Kaling adalah Saudara Risman Siranggi pada putaran Macau dengan angka pasangan 60, 67, 90, 68,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78, 98, 97, 82, 85, 72, 76, 09 yang mana seluruh angka pasangan dikalikan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian ada juga putaran Sydney yang melakukan pemasangan yakni saudara Anton, dengan angka pasangan 1971, 971, 71, 36, 86 yang mana seluruh angka pasangan dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah), yang mana Saudara Risman dan Saudara Anton tersebut selama sebulan sudah melakukan pemasangan angka melalui Terdakwa, sedangkan Terdakwa sudah melakukan pemasangan tersebut sejak bulan Maret tahun 2024 dan per harinya Terdakwa mendapatkan omset kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun permainan judi togel *online* tersebut bersifat untung-untungan sehingga tidak dapat dipastikan kemenangan dan keuntungan yang didapat sehari-hari, namun dalam pemasangan angka biasanya Terdakwa akan mendapatkan diskon dari aplikasi judi togel *online* tersebut sehingga akan menambahkan saldo di akun milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk dilakukan permainan judi dan Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tersebut melanggar aturan, sehingga dengan demikian Terdakwa dalam memberi kesempatan dalam permainan judi tersebut tanpa hak dan dengan sengaja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, atas mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sik



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dimana pada dasarnya pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam namun hal tersebut merupakan ultimum remedium atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah dengan melihat aspek pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* Realme Narzo warna biru toska;
- Uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan pecahan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 5553 01017014 535 atas nama Darmendra, yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena pemeriksaan terhadap perkara ini telah selesai, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih harus menafkahi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darmendra Panggilan Simen** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* Realme Narzo warna biru toska;
 - Uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan pecahan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 5553 01017014 535 atas nama Darmendra;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh kami, Magdalena Simanungkalit, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fabianca Cinthya S, S.H., dan Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lizawati, A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fabianca Cinthya S., S.H.

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Lizawati, A.Md, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)